

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI

I Made Arya Sanjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryadertien@ymail.com

I Ketut Sudiarta, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartahanunud@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan bentuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak pada BPD Bali Cabang Tohpati. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) jaminan menurut Undang-Undang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan; dan (2) BPD Bali Bali Cabang Tohpati dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan Pegawai Kontrak menggunakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan pihak instansi pemerintah yang terkait. Di dalam prosedur pelaksanaannya perjanjian kredit ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai, Pegawai Kontrak.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze about the decision letter for the appointment of contract employees can be used as collateral in the credit agreement and the form of credit agreement implementation with the decision letter for the appointment of contract employees at the Tohpati Branch of BPD Bali. This research is classified as a type of empirical research by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Sources of data in this study consist of primary data sources and secondary data sources. All of which were collected using observation and interview techniques and analyzed qualitatively with data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Guarantee according to the Banking Law means that the guarantee is a belief in the debtor's intention and ability and ability to pay off his debt or return the said financing as agreed. Every lending by a bank requires a guarantee; and (2) BPD Bali Bali Tohpati Branch in the case of implementing a credit agreement with a contract employee using a cooperation agreement that has been agreed with the relevant government agency. In the implementation procedure, this credit agreement refers to the Cooperation Agreement between

BPD Bali Tohpati Sub-Branch Offices concerning the Provision of Credit Facilities for Non-Employee Personnel (PPPK) Number 0111/TPT/BSN/2019.

Key Words: Credit Agreement, Guarantee, Decree of Appointment of Employees, Contract Employees.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Melalui perbankan pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang sosial, ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut di harapkan kehidupan masyarakat akan lebih meningkat sehingga terwujud cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan.² Dalam rangka kemajuan pembangunan tersebut, keberhasilan bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan diwujudkan melalui sebuah kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan sistem *kredit*.³ Kredit berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.⁴ Selain itu kredit ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan akan tetapi ingin merenovasi rumahnya atau untuk keperluan lainnya.⁵

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁶ Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti

¹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005), 4.

²Zaini, Z. D, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 28, No. 2 (2012): 931.

³Hasanah, U., Bachtiar, M., & Nugroho, G. D, Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit sebagai Objek Jaminan di PT. Bank Riau Kepri Cabang UTAMA Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, No. 2, (2015): 2.

⁴Maria Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank. Ctk. Kelima*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1991), 21.

⁵Amelia, N. R., & Maulana, H, Proses Pemberian Kredit Griya Multi Dan Pengelolaannya Pada Bank BTN Cabang Bogor, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 4, No. 2, (2016): 118.

⁶Tengor, R., Murni, S., & Moniharapon, S, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo, *Jurnal EMBA* 3, No. 4, (2015): 346.

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur.⁷ Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.⁸

Pada praktek perbankan terdapat suatu fenomena, dimana dianggap sebagai jaminan dalam transaksi perkreditan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai terutama bagi debitur yang bekerja pada suatu perusahaan swasta. Problematika hukum yang muncul apakah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tersebut dapat menjadi suatu jaminan dalam hukum jaminan Indonesia. Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai (selanjutnya disebut SK).⁹ Pada prakteknya Bank Perkreditan Daerah Bali Cabang Tohpati berdasarkan hasil penelusuran peneliti memperbolehkan pengajuan kredit dengan menggunakan SK Pegawai Kontrak sebagai jaminan. Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*privelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.¹⁰

Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa SK pegawai kontrak ini apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena masa waktu kontrak yang telah habis, kreditur mengundurkan diri atau bahkan meninggal dunia berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya pekerjaan yang kreditur miliki, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK Pegawai Kontrak ini bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK : STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan penelitian sebagai berikut:

⁷ Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* Ctk Pertama, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1983), 76.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), 68.

⁹ Hartika, L, Analisis Yuridis Atas SK PNS Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan), *Premise Law Journal*, (2016): 2

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 11.

1. Apakah surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak pada BPD Bali Cabang Tohpati?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang kebolehan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak untuk dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, serta bentuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak pada BPD Bali Cabang Tohpati.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.¹¹ Serta menjelaskan tentang terjadinya suatu kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer yaitu dari data lapangan dan data sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum. Seluruh data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak Dapat Digunakan Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diatur bahwa : *accecoir*, yaitu perjanjian *accecoir* timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditor yang bersangkutan. Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kegunaan kebendaan jaminan tersebut adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberi dorongan

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 24.

kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kejayaan yang telah dijamin.

Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan. Jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹² Klausula tentang jaminan atau collateral dalam perjanjian kredit bank merupakan klausula tentang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dan bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam pemberian kredit. Serta debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank. Berdasarkan klausula tentang jaminan atau collateral yang termuat dalam perjanjian kredit bank, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pra-Kredit Hubungan kredit diawali dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama antara pihak BPD Bali.
2. Bank merumuskan klausula tentang jaminan atau collateral sebagai upaya bank meminimalisir risiko kredit dengan mempertimbangkan agunan atau jaminan yang diserahkan oleh debitur. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur dalam bank mempertimbangkan pemberian kredit (Prinsip 5C).¹³
3. Survey Lapangan Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat PNS tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan SK Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon.
4. Persetujuan Perjanjian Kredit Sebelum kredit dicairkan, calon debitur akan dihubungi terlebih dahulu melalui telepon oleh pihak Bank Mandiri. Pertanyaan yang diajukan umumnya seputar jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, apabila debitur menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri maka proses akan dilanjutkan dengan realisasi kredit
5. Realisasi Kredit Realisasi kredit dilakukan setelah pihak Bank dan debitur memperoleh kesepakatan tentang jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, kemudian realisasi kredit akan langsung di transfer ke rekening debitur sejumlah yang telah disetujui oleh Bank Mandiri untuk debitur.

¹²Verawati, V., & Safrina, S, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, No. 3, (2019): 649.

¹³Ilham, M. A, Tanggung Jawab Yuridis Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, *Pactum Law Journal* 2, No. 01, (2018): 469.

Unsur jaminan paling tidak meyakinkan dari pihak kreditur terhadap debitur dapat mengembalikan hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan unsur yang sangat penting di dalam setiap perjanjian kredit.¹⁴ Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁵ Sultan Remy Sjahdeini menerangkan bahwa nasabah dan bank memiliki hubungan yang sifatnya hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepercayaan (fiduciary obligations) kepada bank terhadap nasabahnya.¹⁶ Hubungan ini pula telah dipandang oleh masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia. Dilihat dari definisi kredit itu sendiri juga mengatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual melainkan adalah terjalin hubungan kepercayaan pada kedua belah pihak.¹⁷

Tujuan dari prinsip kepercayaan tidak lain adalah agar bank selalu dapat mempertahankan loyalitas nasabahnya baik itu nasabah lama maupun nasabah yang baru. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan sumber dan pengalokasian dana, maka akan menimbulkan akibat penurunan kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank.¹⁸ Kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah dapat meningkatkan loyalitas nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Dengan demikian, perbankan harus menerapkan prinsip kepercayaan agar nantinya dapat mencegah resiko-resiko perbankan yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali didalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". Macam-macam wanprestasi yaitu :¹⁹

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

¹⁴ Suyadi, Y., & Hakim, A. R, Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, (2018): 69.

¹⁵ Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K, Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2018): 5.

¹⁶ Anggianti, N. K. D., & Suardana, I. W, "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 02, (2016): 6.

¹⁷ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 30.

¹⁸ Ismail, MBA, Ak, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), 1.

¹⁹ Puspitaningrat, I. D. A. A. M., & Dharmakusuma, A. G. A, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar", *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 11, (2013): 5.

2. Melaksanakan apa saja yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa saja yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak Pada BPD Bali Cabang Tohpati
Mengenai pelaksanaan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi pegawai kontrak yang ingin melakukan perjanjian kredit sebagai berikut :

Persyaratan Umum ada pada Pasal 2 angka 1 :

- a. Permohonan kredit harus atas nama yang bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan dari istri atau suami pemohon.
- b. Melampirkan surat rekomendasi dari Bendahara Gaji dan di ketahui oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Melampirkan Surat Kuasa Potong Gaji melalui pendebitan Rekening tabungan Gaji (Formulir ada pada Bank BPD Bali)
- d. Gaji yang diterima masih bisa menutup kewajiban kreditnya
- e. Pemohon kredit tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, yang dibuktikan dengan IDI BI.
- f. Jangka waktu kredit maksimum 5 (lima) tahun ,dengan mengacu masa aktif atau maksimal Usia 55 (lima puluh lima) tahun
- g. Besarnya pemotongan gaji untuk angsuran tiap bulan adalah maksimal 50% dari total penghasilan bersih
- h. Untuk Kontrak Administrasi Plafond kredit maksimal Rp. 50.000.000,00. Dengan masa bakti minimal 1 tahun.
- i. Untuk Kontrak Non Administrasi Plafond kredit maksimal Rp. 40.000.000,00 . Dengan masa bakti minimal 1 tahun.
- j. Dalam rangka meitigasi risiko angsuran kredit bagi PPPK di blokir minimal sebesar 3 (tiga) kali angsuran sampai dengan lunas.

Persyaratan Khusus ada pada Pasal 2 angka 2 :

- a. Petikan / kitir Gaji bulan terakhir
- b. Petikan / kitir Gaji suami/ istri bulan terakhir
- c. Foto copy KTP pemohon beserta suami/ istri yang masih berlaku, dan fotocopy Kartu keluarga
- d. Untuk Plafond Rp. 50.000.000,00 ke atas wajib melampirkan fotocopy NPWP
- e. Menyerahkan copy dan asli SK pengangkatan dari pejabat berwenang
- f. Menyerahkan copy dan Asli Ijazah terakhir
- g. Surat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang. (Formulir ada pada Bank BPD Bali)
- h. Calon Debitur tidak sedang menerima sanksi dari instansi/ lembaga atau perusahaan tempat bekerja atau tidak dalam proses PHK dibuktikan

dengan surat keterangan dari Instansi/Perusahaan bahwa tidak sedang menerima sanksi atau tidak sedang dalam proses PHK.

- i. Melengkapi Pormulir Surat Pernyataan Transparansi Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen untuk perorangan (Formulir ada pada Bank BPD Bali).

Ada berbagai hal yang dirasa cukup, dalam hal BPD Bali Cabang Tohpati memberikan pengamanan pemberian kredit yaitu:

1. Kelengkapan Data

Hal memberikan pelayanan pertama kepada calon debitur dimana dalam melengkapi data identitas diri yang diperlukan untuk pengajuan kredit dengan persyaratan yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019 sebagai berikut:

1. Fotocopy E-KTP suami dan istri
2. Fotocopy ijazah + asli
3. Fotocopy SK Terakhir + asli
4. Fotocopy SK Pertama
5. Fotocopy KK
6. Petikan Gaji
7. Petikan Gaji Suami dan Istri
8. Fotocopy Buku Tabungan

Apabila data masih kurang lengkap maka pihak BPD Bali memberikan tenggang waktu untuk melengkapinya. Jika data yang dibutuhkan sudah lengkap atau telah memenuhi syarat maka pihak BPD Bali akan melayani pengajuan kredit dengan jaminan ijazah terakhir. Salah satu data yang sangat diperlukan untuk mendukung pemberian kredit yang diberikan BPD Bali adalah ijazah terakhir yang asli dan bukan foto copy. Hal ini untuk pengamanan dan pencegahan dari upaya debitur melakukan wanprestasi, seperti halnya memperoleh kredit di BPD Bali. Tujuannya adalah apabila debitur melakukan wanprestasi yang dimana ijazah terakhir asli akan ditahan sehingga merugikan debitur atau peminjam kredit itu sendiri agar peminjam kredit tidak bisa mencari pekerjaan.

2. Batas maksimum pemberian kredit

Latar belakang ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah agar BPD Bali melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi koperasi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit ini diberlakukan dalam upaya memperkecil kemungkinan risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank. Dalam hal sebagaimana

dimaksudkan isi perjanjian kredit tentang pemberian jangka waktu pelunasan piutang ini juga termasuk upaya pengamanan dari kredit yang bermasalah.²⁰

Adapun hak dan kewajiban bagi pihak pertama selaku BPD Bali Cabang Tohpati dan pihak kedua selaku peminjam kredit / debitor di BPD Bali Cabang Tohpati yang termuat dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019 sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban pihak pertama :
 - a. Menerima dokumen permohonan Kredit yang telah dilengkapi
 - b. Mengecek validitas/keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan kredit
 - c. Memproses permohonan kredit yang diajukan sesuai dengan ketentuan pihak pertama
 - d. Merealisasikan permohonan kredit yang memenuhi persyaratan
 - e. Menerima pembayaran angsuran kredit setiap bulannya atas kredit yang telah dicairkan sampai kredit dinyatakan lunas
 - f. Jika dilihat perlu dapat menjemput uang angsuran kredit ke tempat pihak kedua dan memberikan tanda terima sebagaimana mestinya
 - g. Memberikan informasi jika ada perubahan aturan kredit dan suku bunga kredit.
- (2) Hak dan Kewajiban pihak kedua :
 - a. Memotong karyawan yang telah memperoleh fasilitas kredit setiap bulannya, berdasarkan surat gaji pemotongan gaji dari karyawan / pegawai yang sesuai sampai kredit tersebut dinyatakan lunas
 - b. Melengkapi / melengkapi permintaan seluruh persyaratan permohonan kredit
 - c. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana tercantum di dalam perjanjian kredit
 - d. Menginformasikan kepada pihak pertama dalam hal terjadi mutasi / pindah tugas dan membantu memfasilitasi pembayaran angsuran kredit
 - e. Mengeluarkan surat surat keterangan karyawan Pihak Kedua berhenti bekerja,

Kesimpulan

Beranjak dari ulasan dalam sub hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan, sebagai berikut: jaminan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan. Jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh

²⁰ A. A. I. M. Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Badung)", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 05, No. 06, (2018), : 63.

bank untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank BPD Bali Cabang Tohpati dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan Pegawai Kontrak menggunakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan pihak instansi pemerintah yang terkait. Dalam prosedur pelaksanaannya perjanjian kredit ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019.

Mengingat hal tersebut di atas, maka perlu diberlakukan langkah hukum dari BPD Bali Cabang Tohpati agar pelaksanaannya menjadi lebih baik dengan mendasarkan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait yang kedepannya tidak akan mengalami kejadian wanprestasi. Di samping itu, pegawai kontrak disarankan ketika melakukan kredit di BPD Bali yang terkena mutasi pemindahan tempat kerja harus segera mengurus perpindahan atau mutasi di instansi terkait agar tidak terjadinya kredit macet dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Badruzaman, Maria Darus, *Perjanjian Kredit Bank. Ctk. Kelima*. (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1991).

Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia Ctk Pertama*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1983).

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005).

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005).

Ismail, MBA, Ak, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010).

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005).

Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993).

Jurnal

A. A. I. M. Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di

- Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Badung)", *Jurnal Aktual Justice* 5, No. 06, (2018).
- Amelia, N. R., & Maulana, H, Proses Pemberian Kredit Griya Multi Dan Pengelolaannya Pada Bank BTN Cabang Bogor, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 4, No. 2, (2016).
- Anggianti, N. K. D., & Suardana, I. W, "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 02, (2016).
- Hartika, L, Analisis Yuridis Atas SK PNS Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan), *Premise Law Journal*, (2016).
- Hasanah, U., Bachtiar, M., & Nugroho, G. D, Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit sebagai Objek Jaminan di PT. Bank Riau Kepri Cabang UTAMA Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, No. 2, (2015).
- Ilham, M. A, Tanggung Jawab Yuridis Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, *Pactum Law Journal* 2 No. 01, (2018).
- Puspitaningrat, I. D. A. A. M., & Dharmakusuma, A. G. A, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar", *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 11, (2013).
- Suyadi, Y., & Hakim, A. R, Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Hukum* 7 No. 2, (2018).
- Tengor, R., Murni, S., & Moniharapon, S, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo, *Jurnal EMBA* 3, No. 4, (2015).
- Verawati, V., & Safrina, S, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, No. 3, (2019).
- Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K, Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, (2018).

Zaini, Z. D, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 28, No. 2 (2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.